

**ARGUMENTASI HAKIM PENGADILAN NEGERI TIMIKA DALAM  
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
(Studi Kasus Dalam Putusan Nomor :94/Pid.B/2011/Pn.Tmk)**

Renny jayanti Dwi Ajeng.R  
Jl. Rajawali desa kendung rt 01/01 kwadungan ngawi.  
Email : renny\_zaa@yahoo.com

**ABSTRAK**

*Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hakim pengadilan negeri timika dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum (studi kasus dalam putusan nomor :94/pid.b/2011/pn.tmk) penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa mengenai argumentasi Hakim Pengadilan Negeri Timika karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ditemukan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada TERDAKWA terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakan pidana. Pertimbangan hakim dalam putusan kasus ini sesuai dengan Pasal 191 ayat*

*(2) KUHAP. Hal ini didasarkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan TERDAKWA telah terbukti, namun apa yang dilakukan TERDAKWA telah tertuang sebelumnya dalam perjanjian yang dilakukan TERDAKWA sehingga apa yang dilakukan TERDAKWA bukanlah suatu tindak pidana melainkan perbuatan yang masuk dalam lingkup keperdataan.*

**Kata Kunci** : Surat dakwaan, Pembuktian, Argumentasi hakim

**ABSTRACT**

*Writing law aims to know argumentation district court judge in a verdict timika off all lawsuits ( case study in a number: 94/pid.b/2011/pn.tmk) writing this law, including research normative law spatially prescriptive with the methods syllogism. Based on the research conducted by writer obtained on arguments that district court judge timika because based on fact law in trial found that deed charged provençal, to the defendant but deeds is not constitute a criminal act. Consideration in this case judge award pursuant to article public prosecutor 191 subsection ( 2 ). It is based that deed done, the defendant has proved but what do the defendant has stated earlier in agreement by the defendant so what does the defendant is not a crime but deeds the civil code entered in scope.*

**Keywords**: Indictment, Attesting; Argumentation Judge

**A. PENDAHULUAN**

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab undang-undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Suatu negara pada dasarnya, harus menjamin adanya penegakan dan tercapainya tujuan hukum. Penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian

yaitu, keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo, 1993:1). Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum jika terjadi suatu peristiwa, itulah arti kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiciable* dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, dengan kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dan kepastian hukum akan memungkinkan tercapainya tujuan hukum yang lain yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum pada satu sisi harus ada kepastian hukum juga diusahakan harus memberi manfaat pada masyarakat, selain menciptakan keadilan.

Kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 94/Pid.B/2011/PN.Tmk, yang menjadi dakwaan jaksa penuntut umum sebenarnya terbukti, namun dikarenakan dari adanya dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan pada TERDAKWA bukan merupakan tindak pidana.

Menurut KUHAP ada tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan TERDAKWA atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka TERDAKWA diputus bebas. Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada TERDAKWA terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka TERDAKWA diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pengadilan berpendapat bahwa jika TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Menurut Lee Epstein and Tonja Jacobi dalam buku Andi Hamzah, hierarki pengadilan juga turut berpengaruh terhadap putusan pengadilan. Sebagaimana dalam pendapatnya sebagai berikut :

If the hierarchy of justice affects the decisions judges reach, as many social scientists maintain, so too might the separation-of-powers system. The basic idea is that for judges to render efficacious decisions—those that other actors will respect and with which they will comply—the judge must attend to the preferences and likely 4The authors used Shepard's categories (e.g., "followed," "criticized") to categorize positive and negative treatments of Supreme Court cases. actions of members of the elected branches who could override or otherwise thwart their decisions (Andi Hamzah, 2010:56).

Pengadilan mengadili dan memutuskan suatu perkara, hakim memiliki berbagai pertimbangan, baik pertimbangan berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku atau pertimbangan kemanusiaan. Berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak jarang menimbulkan rasa tidak puas bagi pihak-pihak yang sedang berperkara. Dijatuhkannya putusan oleh Hakim dalam persidangan pada pengadilan negeri atau peradilan tingkat pertama, TERDAKWA atau Penuntut Umum berhak melakukan suatu upaya hukum, yang dimaksud upaya hukum di sini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak TERDAKWA atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan pendekatan kasus (case approach). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode penalaran hukum dengan metode penalaran deduksi sologisme.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sekitar tahun 2008 masyarakat suku Kamoro yang terdiri dari 5 (lima) kampung Ayuka, Kampung Tipuka, kampung Nawaripi, Kampung Koperapoka, Kampung Nayaro mendapat hibah besi tua berupa bekas alat berat yang sudah tidak dipakai PT.Freeport Indonesia untuk dijual dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sebanyak 15.000 (lima belas ribu) ton lebih dan penjualan besi tua tersebut diberikan kuasa kepada Georgorius okoare selaku Dirut PT.Putra Otomona atas nama masyarakat suku Kamoro, akan tetapi hasil penjual besi tua tersebut tidak pernah diberikan oleh Georgorius okoare kepada masyarakat suku Kamoro. Uang hasil penjualan besi tua tidak diberikan kepada masyarakat dan masih ada sisa besi tua sebanyak 1.044 (seribu empat puluhempat) ton maka tokoh masyarakat suku Kamoro membuat surat kesepakatan dengan TERDAKWA selaku pembeli besi tua pada tanggal 16 Mei 2011. Bahwa tujuan dibuatnya surat kesepakatan tersebut diatas yaitu agar sisa besi tua sebanyak 1.044 (seribu empat puluh empat) ton dapat dikeluarkan dari lokasi areal PT.Freeport Indonesia Land Fill Mile 38.

Pada hari Kamis tanggal 23 Juni besi tua sebanyak 1.044 (seribu empat puluh empat) ton dibawa dengan menggunakan KM Mitra Donggala menuju Surabaya, sedangkan TERDAKWA tidak memenuhi kewajibannya kepada masyarakat suku Kamoro sebagaimana yang termuat dalam surat kesepakatan dan tanpa seijin dari tokoh masyarakat yang mewakili suku Kamoro. Perbuatan TERDAKWA menyebabkan masyarakat suku Kamoro sangat dirugikan karena masyarakat mencurigai kalau para tokoh suku Kamoro sudah menerima uang besi tua tersebut

Setelah penulis menelaah bahwa putusan tersebut dapat dikatakan sebagai Putusan Hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim. Penyelesaian hukum perkara penggelapan dan penipuan, Majelis Hakim memutus para TERDAKWA dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh TERDAKWA Zainal aini terbukti namun apa yang dilakukan oleh TERDAKWA bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga TERDAKWA harus di bebaskan dari segala tuntutan.

Timbulnya putusan tersebut didasari oleh adanya pendapat hakim yang didasari oleh penggalian fakta-fakta yang di hadirkan dalam persidangan. Penggalian fakta dilakukan dengan jalan melihat persesuaian alat bukti yang di hadirkan sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP. Majelis hakim menilai persesuaian dalam alat bukti yang di hadirkan tentu perlu dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum.

Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara ini, TERDAKWA didakwa dengan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan dengan satu tindak pidana saja. Dakwaan ini digunakan/dibuat apabila penuntut umum ragu atau meragukan yang mana yang terbukti dipengadilan, apakah dakwaan kesatu, kedua atau ketiga, dan perbuatan mana yang akan ditetapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya tersebut.

Hakim bebas menentukan/memilih dakwaan yang diperiksa, baik dakwaan pertama, kedua, ataupun dakwaan ketiga. Dakwaan alternatif seperti dalam perkara ini dibuat, jika Penuntut Umum menuntut tuduhan Kesatu, telah terbukti pula tuduhan yang

Kedua. Majelis hakim mengemukakan didalam amar putusannya harus dicantumkan pula kualifikasi kejahatan tuduhan Kedua. Perbuatan yang telah terbukti dilakukan TERDAKWA, menghasilkan dua kejahatan yang saling berkaitan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan dan karena itu dikenakan satu hukuman. Untuk membuktikan kesalahan TERDAKWA haruslah dibuktikan perbuatan TERDAKWA dalam Dakwaan Kesatu maupun Kedua secara satu persatu.

Melihat hal tersebut dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa dari serangkaian dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi dakwaan kesatu Pasal 362 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP atau Dakwaan ketiga Pasal 372KUHP, Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan TERDAKWA adalah dakwaan KETIGA yakni melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
  2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
  3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- Dimana uraian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;  
Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (R.Soesilo 1995: 29). Dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;  
Menurut memori penjelasan (Memorie Van Tolechting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (PAF Lamintang, 1990:202). Pengertian melawan hukum adalah melawan hak yang melekat terhadap barang tersebut, dalam pengertian ini disyaratkan bahwa pelaku telah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah milik sendiri (Hoge Raad 25 Juli 1930);

3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan  
Bahwa yang membedakan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya, pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku, pengambilan barang secara melawan hukum tanpa persetujuan si pemegang adalah pencurian; Setelah melihat uraian dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHPidana maka dapat ditarik lurus terhadap kehadiran alat bukti kedalam persidangan, sehingga

perbuatan yang di lakukan TERDAKWA apakah melanggar Pasal 372 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai TERDAKWA dalam perkara ini adalah ZAINAL AINI yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh TERDAKWA dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan TERDAKWA ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan; Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan TERDAKWA ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terungkap bahwa besi tua yang merupakan hibah dari PT.Freeport Indonesia kepada masyarakat Suku Kamoro dan pengelolaannya dipercayakan kepada TERDAKWA;

Bahwa TERDAKWA dipercayakan mengelola besi tua sebanyak 5000 (lima ribu ton), dan pada saat besi tua tersebut tersisa 1.044 ton barulah ada masalah;

Bahwa terhadap besi tua sejumlah 1.044 ton TERDAKWA harus membayar seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) perkilogramnya dengan demikian harga besi tua yang harus TERDAKWA bayarkan adalah sejumlah 1.044 (seribu empat puluh empat) ton x Rp.1.000,-(seribu rupiah) = Rp.1.044.000.000,-(satu milyar empat puluh empat juta rupiah), kewajiban tersebut belum sepenuhnya dibayar oleh TERDAKWA namun TERDAKWA hanya membayar seharga Rp.812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah) sehingga masih TERDAKWA kekurangan sekitar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), hal tersebut diakui oleh TERDAKWA dikarenakan besi tua yang TERDAKWA terima keseluruhan tidak utuh sebagaimana yang diperjanjikan yakni 5000 (lima ribu) ton;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa TERDAKWA menyadari perbuatannya yang tidak membayar lunas besi tua kepada masyarakat suku Kamoro akan tetapi TERDAKWA tidak juga mengembalikan sebagian besi tua yang belum terbayarkan olehnya dan justru mengangkut seluruh besi tua tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa seluruh besi tua seberat 1.044 ton telah selesai diangkut semua setelah adanya surat kesepakatan tertanggal 16 Mei 2011, dengan demikian seluruh besi tua sudah ada dalam penguasaan TERDAKWA akan tetapi TERDAKWA mengakui dan menyadari bahwa TERDAKWA tidak membayar lunas keseluruhan harga besi tua dikarenakan besi tua yang TERDAKWA terima tidak utuh sejumlah 5000 ton. Bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini pun telah terbukti;

Melihat terhadap serangkaian unsur yang di jabarkan maka dapat dilihat bahwa unsur-unsur dakwaan yang ada telah terbukti. Menjatuhkan pidana pada seseorang, tidaklah cukup dengan membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tetapi juga memperhatikan berbagai aspek seperti aspek yuridis yang menjadi dasar.

Majelis hakim dalam memutus perkara ini dalam amar putusan memutuskan bahwa Menyatakan TERDAKWA Zainal aini terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana

sehingga melepaskan TERDAKWA tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut dikarenakan walaupun seluruh unsur dalam dakwaan ketiga telah terbukti akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah nyata bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap TERDAKWA didasarkan pada Surat Kesepakatan antara TERDAKWA dengan 9 (sembilan) orang tokoh masyarakat suku kamoro tertanggal 16 Mei 2011. Bahwa didalam surat kesepakatan tertanggal 16 Mei 2011 tersebut pada intinya berisi kesepakatan antara TERDAKWA dengan tokoh masyarakat suku Kamoro mengenai mekanisme pengangkutan serta pembayaran besi tua sebanyak 1.044 (seribu empat puluh empat) ton.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan TERDAKWA sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah tertuang dan telah diperjanjikan sebelumnya antara TERDAKWA dengan tokoh masyarakat suku kamoro dengan demikian perbuatan TERDAKWA tersebut masuk dalam ranah hukum perdata (hukum perjanjian), oleh karenanya TERDAKWA haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ada dalam perkara ini maka dapat dikatakan bahwa tuntutan perkara ini yang menyatakan bahwa TERDAKWA sesuai dengan Pasal 372 KUHP terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGSELAPAN” dan dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara, menurut alat bukti yang berupa keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada dinyatakan telah melanggar Pasal 372 KUHP. Setelah dilakukan analisis terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang menjadi dasar tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini (Pasal 372 KUHP) terbukti bahwa perbuatan-perbuatan TERDAKWA tidak terdapat unsur pidana sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal tersebut (Pasal 372 KUHP). Alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini tidak menjadikan hakim yakin dengan tuntutan yang diajukan kepada TERDAKWA, tidak heran apabila dalam keputusan peradilan dalam perkara ini TERDAKWA akhirnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena dalam perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA menurut hakim dinyatakan bukan merupakan tindak pidana karena dalam perbuatan TERDAKWA tidak mengandung unsur-unsur pidana sesuai yang diterangkan dalam pasal-pasal yang menjadi dasar tuntutan Penuntut Umum (Pasal 372 KUHP).

Majelis hakim dalam pengambilan keputusan pada kasus ini menunjukkan bahwa pengambilan putusan hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk), karena dalam pertimbangan pengambilan putusan hakim mendasarkan pada alat bukti yang sah yang terdiri dari alat bukti, keterangan saksi dan keterangan TERDAKWA, dan dengan menggunakan keyakinan (nurani) hakim berdasarkan alat bukti yang ada hakim mampu meyakini terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh TERDAKWA. Hakim dengan tegas dapat memberikan putusannya dengan adil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHP bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa TERDAKWA lah yang bersalah melakukannya”.

Putusan hakim dalam kasus ini telah diberikan kepada TERDAKWA secara hukum telah sah, karena telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 183 KUHP

dimana dalam pemberian putusan hakim menggunakan dasar alat bukti yang terdiri dari alat bukti, keterangan saksi dan keterangan TERDAKWA sehingga dapat meyakinkan hakim dalam pengambilan putusan, karena diketahui bahwa tanpa adanya keyakinan dari hakim, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan, dan antara alat-alat bukti yang ada dengan keyakinan hakim harus ada hubungan sebab- akibat. Kasus ini hakim memberikan putusan bebas dari segala tuntutan kepada TERDAKWA, dikarenakan dalam unsur-unsur yang menjadi dasar tuntutan penuntut umum tidak terpenuhi dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERDAKWA bukan merupakan tindak pidana.

Berdasarkan hasil keputusan hakim dalam kasus ini, maka dapat diketahui bahwa putusan lepas dari segala tuntutan yang diberikan kepada TERDAKWA karena berdasarkan alat bukti yang ada dalam perkara ini memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh TERDAKWA bukan merupakan tindak pidana seperti yang telah dituntut oleh penuntut umum. Setelah melakukan pertimbangan terhadap alat bukti yang ada dapat memberikan keyakinan kepada hakim bahwa unsur-unsur yang ada pada Pasal 372 KUHP yang yang menjadi dasar tuntutan penuntut umum benar-benar tidak terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, yang menerangkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepada TERDAKWA yang secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian, namun tidak termasuk dalam lingkup pidana, maka bagi dapat diberikan putusan lepas dari segala tuntutan.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diputuskan oleh hakim dalam kasus ini diambil oleh hakim karena pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada TERDAKWA terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakan pidana, sehingga tidak heran apabila TERDAKWA diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan kasus ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP. Seharusnya dalam perkara ini hakim dapat menolak tuntutan dari penuntut umum karena perbuatan yang didakwakan ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana, mestinya dari permulaan hakim tidak akan menerima tuntutan jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het Openbare minnisterie*), karena dalam pembuktian perbuatan hukum yang ada dalam kasus ini menunjukkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang menjadi dasar tuntutan tidak terbukti. Perlu diketahui bahwa apabila perbuatan yang didakwakan kepada TERDAKWA terbukti tetapi tidak ditemukan unsur kesalahan pada diri TERDAKWA atau terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka TERDAKWA dapat diberikan putusan lepas dari tuntutan hukum.

Menurut Bambang Tribawono dengan telah ditemukan bukti-bukti. dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP. Perihal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara di luar KUHP dapat berupa penilaian lain yang sifatnya mengacu pada kebijakan kemanusiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau memberatkan TERDAKWA dalam penjatuhan sanksi (Bambang Tribawono. 2004:34).

#### **D. PENUTUP**

##### **1. SIMPULAN**

Bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diputuskan oleh hakim dalam kasus ini diambil oleh hakim karena pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada TERDAKWA terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakan pidana, sehingga tidak heran apabila TERDAKWA diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan kasus ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dimana Hakim melihat fakta dalam persidangan bahwa adanya surat kesepakatan tertanggal 16 Mei 2011 tersebut pada intinya berisi kesepakatan antara TERDAKWA dengan tokoh masyarakat suku Kamoro mengenai mekanisme pengangkutan serta pembayaran besi tua sebanyak 1.044 (seribu empat puluh empat) ton. Hal ini sebagai dasar bahwa perbuatan yang telah dilakukan TERDAKWA bukan merupakan tindak pidana namun perbuatan yang masuk dalam lingkup keperdataan.

## 2. SARAN

- a. Dalam praktek penegakan hukum sering dijumpai adanya peristiwa hukum yang materinya bisa dikategorikan sebagai domain hukum pidana dan bukan hukum pidana. Untuk itu diperlukan kehatian-hatian dari penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa hukum.
- b. Dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus memperhatikan secara cermat fakta-fakta persidangan agar tidak merugikan kepentingan para pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2009. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P.A.F. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Tribawono, Bambang. 2004. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada TERDAKWA. Jurnal Hukum. Volume 14 No.1 januari 2004.